



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian hukum;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2023.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Juli 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

LAMPIRAN
 INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 180 / 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KETERANGAN
1.	1 TAHUN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA	Pasal 19 ayat (4) mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok	DISPERMADES	
2.	2 TAHUN 2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	1. Pasal 2 ayat (4) mengenai besaran penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; 2. Pasal 12 mengenai tanah bengkok yang saat ini dipergunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;	DISPERMADES	
3.	3 TAHUN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	1. Pasal 15A ayat (4) mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan dan pendampingan bantuan hukum yang disediakan pihak lain; 2. Pasal 18 ayat (2) mengenai pelaksanaan penumbuhan iklim	DISKUKTRANS ESDM	

			<p>usaha pada aspek sarana dan prasarana;</p> <p>3. Pasal 22 ayat (4) mengenai penyediaan ruang;</p> <p>4. Pasal 42A ayat (3) mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro;</p>		
4.	4 TAHUN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN	<p>1. Pasal 37A ayat (2) mengenai koperasi modern;</p> <p>2. Pasal 48 mengenai pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, unit simpan pinjam koperasi dan pembiayaan syariah, dan kantor cabang koperasi;</p> <p>3. Pasal 62A ayat (2) mengenai tata cara pemberian bantuan berupa hibah;</p>	DISKUKTRANS ESDM	
5.	6 TAHUN 2023	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>1. Pasal 16 ayat (4) mengenai baku mutu lingkungan hidup;</p> <p>2. Pasal 21 ayat (3) mengenai UKL-UPL;</p> <p>3. Pasal 23 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>4. Pasal 24 ayat (7) mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup;</p> <p>5. Pasal 26 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p>	DLH	

			<p>6. Pasal 28 ayat (4) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>7. Pasal 29 ayat (4) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>8. Pasal 30 ayat (5) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>9. Pasal 36 ayat (4) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p> <p>10. Pasal 39 ayat (6) mengenai Pengelolaan Limbah B3;</p> <p>11. Pasal 45 ayat (5) mengenai tata cara penanganan pengaduan;</p> <p>12. Pasal 48 ayat (3) mengenai pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>13. Pasal 49 ayat (5) mengenai pengawasan;</p>		
6.	8 TAHUN 2023	FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN	<p>1. Pasal 10 ayat (4) mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah;</p> <p>2. Pasal 13 ayat (3) mengenai dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan pesantren;</p> <p>3. Pasal 14 ayat (3) mengenai tata cara, fungsi, dan tugas tim;</p> <p>4. Pasal 15 ayat (4) mengenai data dan informasi;</p>	BAGIAN KESRA	

			5. Pasal 20 ayat (3) mengenai tata cara dan bentuk monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan;		
--	--	--	--	--	--

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

